

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Aero Citra Kargo dilakukan dengan cara melakukan penetapan harga tidak wajar yang mengakibatkan dominasi pasar sebesar 98,71% dalam jasa transportasi ekspor benih bening lobster. Hal ini berdampak pada ketidakadilan dalam persaingan usaha, di mana eksportir terpaksa menanggung biaya yang tidak wajar dan kehilangan alternatif layanan lainnya. Tindakan tersebut terbukti melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. Implikasi hukum terhadap Penetapan harga yang tidak wajar oleh PT Aero Citra Kargo telah menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha pesaing dikarenakan sulitnya untuk masuk ke dalam struktur pasar, serta adanya kerugian eksportir, yang terpaksa membayar lebih tinggi serta berkurangnya keuntungan bagi eksportir. Tindakan ini tidak hanya menghilangkan persaingan yang sehat, tetapi juga menghambat efisiensi pasar secara keseluruhan. Praktek yang merugikan ini menunjukkan bahwa posisi dominan yang dimiliki PT Aero Citra Kargo menciptakan

hambatan yang signifikan bagi pelaku usaha baru untuk memasuki pasar, sehingga mengurangi dinamis persaingan.

3. Majelis Komisi bertanggung jawab dalam memutuskan suatu perkara.

Kewenangan pengambil keputusan mengacu pada kemampuan dan hak

yang dimiliki individu atau kelompok dalam suatu organisasi untuk membuat keputusan yang mengarahkan kebijakan atau tindakan tertentu. Pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Komisi dalam menangani kasus praktik monopoli oleh PT Aero Citra Kargo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pertimbangan tersebut juga sejalan dengan beberapa teori hukum, di antaranya teori keadilan, karena praktik monopoli yang dilakukan PT Aero Citra Kargo menghilangkan kebebasan eksportir untuk memilih pelaku usaha lain. Selain itu, teori perlindungan hukum tercermin melalui sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU sebagai upaya memulihkan keseimbangan dalam persaingan usaha. Kewenangan KPPU sebagai lembaga kuasi-yudisial juga telah dijalankan dengan tepat berdasarkan teori kewenangan dalam menegakkan hukum persaingan usaha. Pertimbangan tersebut menggunakan pendekatan *rule of reason*, di mana dominasi PT Aero Citra Kargo yang menguasai lebih dari 50% pangsa pasar jasa pengiriman benih bening lobster terbukti menghambat pelaku usaha lain dan menyebabkan penetapan harga secara eksploitatif. Dengan demikian, pertimbangan Majelis Komisi telah berlandaskan

pada prinsip-prinsip hukum yang tepat serta responsif terhadap kepentingan publik dan perlindungan konsumen dalam konteks persaingan usaha.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dari berbagai tinjauan skripsi ini, adapun saran yang peneliti ajukan, yaitu:

1. Kepada Pelaku Usaha

Pelaku usaha diharapkan mengikuti prinsip persaingan usaha yang sehat sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam menjalankan bisnis, pelaku usaha sebaiknya menghindari praktik monopoli serta penetapan harga yang tidak wajar, demi terciptanya iklim usaha yang lebih adil dan kompetitif.

2. Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) perlu meningkatkan perannya dalam mencegah monopoli sejak dini, bukan hanya menjatuhkan sanksi setelah praktek monopoli terjadi. KPPU dapat bekerja sama dengan kementerian terkait untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berpihak pada persaingan usaha yang sehat.

3. Kepada Pemerintah

Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan mekanisme pengawasan dalam sektor pengurusan transportasi ekspor benih bening lobster untuk mencegah praktek monopoli yang merugikan persaingan

usaha. Peraturan yang lebih jelas terkait dengan penunjukan penyedia jasa transportasi harus dibuat agar tidak memberikan kewenangan eksklusif kepada satu perusahaan tanpa mekanisme seleksi terbuka.

